

RSPO

Roundtable on
Sustainable Palm Oil

2021

Photo Credit: RSPO, Jonathan Perugia

PROSEDUR PENANAMAN BARU RSPO (NPP) 2021

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 10 Juni
2021 (Diperbaiki)

Judul Dokumen : Prosedur Penanaman Baru RSPO 2021*

Kode Dokumen : RSPO-PRO-T01-009 V2 IND

Cakupan : Internasional

Tipe Dokumen : Prosedur

Pengesahan : Dewan Gubernur RSPO, 10 Juni 2021

Kontak : Departemen Pengembangan Standar, standard.development@rspo.org

*direvisi untuk memperbaiki konsistensi di bagian 1.3.2 dengan Bagan 1 dokumen ini.



DAFTAR ISI

DAFTAR AKRONIM	4
1. PENDAHULUAN	5
1.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PROSEDUR PENANAMAN BARU (NPP) RSPO?	5
1.2 KAPAN DAN BAGAIMANA CARA MELAKSANAKAN NPP?	6
1.3 BAGAIMANA CARA PEKEBUN (<i>SMALLHOLDERS</i>) MENERAPKAN NPP?	8
1.3.1 PENGAJUAN NPP OLEH PEKEBUN (<i>SMALLHOLDERS</i>): RISIKO RENDAH	9
1.3.2 PENGAJUAN NPP OLEH PEKEBUN (<i>SMALLHOLDERS</i>): BERISIKO	9
1.4 INTEGRASI ANTARA PROSES NPP DAN PROSES HUKUM NASIONAL	10
1.5 SANKSI	10
2. PERSYARATAN RENCANA PENILAIAN & PENGELOLAAN	11
2.1 PENILAIAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SEIA)	13
2.2 PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) DAN PENDEKATAN STOK KARBON TINGGI (SKT)	14
2.3 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PROSES KBDD	14
2.4 SURVEY KESESUAIAN LAHAN & TOPOGRAFI	16
2.5 PENILAIAN GAS RUMAH KACA (GRK)	16
2.6 ANALISIS PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN (LUCA)	17
2.7 RENCANA PENGELOLAAN TERPADU NPP	17
3. PERSYARATAN PELAPORAN & VERIFIKASI	19
4. PENGAJUAN NPP: KOMENTAR PUBLIK SELAMA 30 HARI	21
4.1 PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN TANGGAPAN NPP YANG DITERIMA	22
LAMPIRAN 1. DEFINISI	24
LAMPIRAN 2. DOKUMEN PENDUKUNG RSPO	28
LAMPIRAN 3. NPP DAN P&C RSPO 2018	29
LAMPIRAN 4. KEPATUHAN TERHADAP P&C RSPO UNTUK SKENARIO 6 & 7	30
TEMPLAT 1: PERNYATAAN PEMBERITAHUAN NPP RSPO	31
TEMPLAT 2: RINGKASAN PENILAIAN NPP RSPO	34
TEMPLAT 3: RINGKASAN RENCANA PENGELOLAAN TERPADU NPP RSPO	40

DAFTAR AKRONIM

ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Lisensi Penilai)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
GRK	Gas Rumah Kaca
HCSA	<i>High Carbon Stock Approach</i> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)
HCVN	<i>High Conservation Value Network</i> (Jaringan Nilai Konservasi Tinggi)
IN	Interpretasi Nasional
IS-LURI	<i>Independent Smallholder - Land Use Risk Identification</i> (Pekebun Swadaya – Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan)
KBDD	Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan
CB	Lembaga Sertifikasi
LUCA	<i>Land Use Change Analysis</i> (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan)
LURI	<i>Land Use Risk Identification</i> (Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan)
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
NPP	<i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)
P&C	<i>Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria)
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SEIA	<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SKT	<i>Stok Karbon Tinggi</i>
TBS	<i>Tandan Buah Segar</i>

1. PENDAHULUAN

Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure*/"NPP") diperkenalkan untuk menyediakan kerangka kerja bagi pengembangan perkebunan sawit secara bertanggung jawab di lahan baru. Konsep ini pertama kali diajukan kepada Majelis Umum RSPO pada bulan November 2008 dan diformalkan pada bulan Mei 2009. NPP disahkan oleh Dewan Eksekutif RSPO pada bulan September 2009 dan berlaku untuk semua penanaman baru sawit sejak tanggal 1 Januari 2010.

P&C RSPO diperbarui setiap lima tahun. NPP (2009) kemudian diperbarui berdasarkan P&C RSPO (2013) yang baru direvisi pada tahun 2015 dan disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 20 November 2015. P&C RSPO (2018) mulai efektif berlaku setelah diadopsi oleh Majelis Umum ke-15 RSPO (GA15) pada tanggal 15 November 2018, yang mewajibkan pembaruan NPP (2015) agar dapat mematuhi persyaratan baru yang diperkenalkan dalam P&C RSPO (2018).

NPP yang telah diperbarui ini bertujuan untuk (1) menggabungkan berbagai persyaratan terkait ke dalam satu dokumen menyeluruh, (2) meningkatkan kejelasan persyaratan dan proses NPP, (3) memastikan adanya konsistensi terhadap P&C RSPO (2018) (lih. Lampiran 2) dan dokumen pendukung lainnya, serta (4) memberikan informasi yang jelas terkait keberlakuannya, terutama untuk pekebun kecil (*smallholders*).

NPP 2021 dapat diamendemen jika diperlukan, berdasarkan revisi Standar RSPO, persyaratan, strategi, atau keputusan yang dihasilkan oleh RSPO.

NPP 2021 menggantikan versi sebelumnya yang dipublikasikan pada tahun 2015 dan berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak 15 July 2021

Setiap proses terkait NPP yang dimulai berdasarkan NPP (2015) dan belum diselesaikan pada 15 July 2021 dapat didaftarkan ke Sekretariat RSPO oleh pekebun. Bukti tercatat (mis. kontrak dengan penilai (*assessor*)) harus disajikan dengan bukti tercatat tanggal dimulainya penilaian (*assessment*) terkait. Kasus-kasus NPP yang terdaftar kemudian harus diselesaikan dengan mematuhi NPP (2015); jika tidak, NPP (2021) harus diberlakukan.

1.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PROSEDUR PENANAMAN BARU (NPP) RSPO?

NPP RSPO terdiri dari serangkaian proses yang mencakup penilaian yang harus dilakukan oleh pekebun yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi ("**CB**") sebelum dilaksanakannya pengembangan perkebunan sawit baru. Tujuannya adalah agar penanaman baru sawit tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi ("**NKT**"), kawasan Stok Karbon Tinggi ("**SKT**"), lahan gambut, serta tanah rentan dan tanah marjinal atau berdampak terhadap hak-hak masyarakat setempat, termasuk hak mereka atas lahan yang hendak dikembangkan. Jika berhasil diterapkan, maka NPP dapat memastikan dilaksanakan dan dipatuhinya semua Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO yang relevan sekaligus dapat diterapkan saat pengembangan baru tersebut dimulai.

Keluaran utama NPP adalah laporan yang mengusulkan bagaimana dan di mana penanaman baru sawit dapat dilakukan (atau tidak dapat dilakukan) untuk suatu area pengelolaan yang sudah ada dan rencana pengelolaan terpadu yang diajukan. Laporan NPP diverifikasi oleh CB dan diperiksa oleh Sekretariat RSPO sebelum dipublikasikan selama 30 hari di situs web RSPO dan papan pengumuman di lapangan untuk memperoleh tanggapan publik. Penanaman dan segala pengembangan terkait hanya dapat dimulai setelah pemberitahuan NPP diselesaikan, persetujuan RSPO diberikan, dan semua persyaratan hukum setempat yang berlaku dipenuhi.

1.2 KAPAN DAN BAGAIMANA CARA MELAKSANAKAN NPP?

NPP harus dilaksanakan sebelum pekebun memulai persiapan lahan, termasuk pengembangan terkait apa pun yang dilakukan untuk penanaman baru sawit, sejak tanggal 1 Januari 2010 (kecuali Pekebun Swadaya yang mengikuti Standar Pekebun Swadaya RSPO).

NPP berlaku untuk semua penanaman baru sawit dan pengembangan terkait (selanjutnya disebut sebagai 'penanaman baru yang diajukan'), jika:

- anggota RSPO mempunyai sebagian besar kepemilikan saham dalam dan/atau pengendalian terhadap manajemen (lih. Sistem Sertifikasi);
- ada akuisisi lahan baru yang dilakukan oleh anggota RSPO;
- area tersebut berada di luar kawasan bersertifikat RSPO;
- dilakukan di area baru pekebun (*smallholders*) dan/atau pekebun swadaya (*independent growers*) (pekebun tanpa PKS), yang didukung oleh perusahaan anggota RSPO (baik melalui anggota kelompok yang sudah ada (*existing*) atau perekrutan baru untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang sudah ada (*existing*)).
- dilakukan di area di mana anggota baru pekebun (*smallholders*) atau pekebun swadaya (*independent growers*) bergabung dengan pekebun plasma/pekebun yang terorganisasi atau kelompok pekebun bersertifikat melalui sertifikasi kelompok, yang dikelola oleh Manajer Kelompok yang telah ditunjuk (bukan perusahaan).

Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)

hanya berlaku bagi pekebun swadaya sebagaimana ditetapkan oleh Standar dan interpretasi nasional terkait. Pekebun Swadaya yang mengikuti Standar Pekebun Swadaya RSPO tidak perlu menerapkan NPP, tetapi harus membuktikan kepatuhannya terhadap persyaratan untuk penanaman/pembangunan baru sebagaimana diuraikan dalam standar selama proses sertifikasi.

Jika terjadi pembukaan lahan aktif pada saat akuisisi,

yang dikendalikan oleh manajemen perusahaan, semua operasi terkait pengembangan ini harus dihentikan dan setiap area yang belum dikonversi/dibuka harus memenuhi persyaratan NPP. Namun demikian diperbolehkan adanya tindakan pencegahan dan/atau pengendalian serta pengelolaan kebakaran, hama, dan/atau spesies invasif.

Catatan:

RSPO menjajaki berbagai opsi dan mekanisme agar lebih inklusif dan dapat diterapkan bagi pekebun swadaya yang tidak memiliki PKS dan tidak disebut sebagai pekebun kecil (*smallholders*). Hingga mekanisme atau opsi tersebut tersedia, Persyaratan NPP saat ini berlaku.

Kotak 1. Skenario dimana NPP tidak berlaku

NPP tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut.

- Penanaman sawit dan pengembangan terkait yang dilaksanakan **sebelum 1 Januari 2010**.
- **Penanaman kembali:** mengganti sawit dengan tanaman sawit lain.
- **Pekebun Swadaya** yang mengikuti sertifikasi berdasarkan Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019) dan/atau Interpretasi Nasional/Lokal yang berlaku.
- Penanaman sawit dan pengembangan terkait oleh **non-anggota RSPO**.
- Pengajuan pengembangan baru di atas lahan yang baru diakuisisi, dengan **NPP yang telah selesai dan disetujui** oleh perusahaan dan/atau pemilik sebelumnya.
- *Penanaman baru sawit dan/atau pengembangan terkait dalam suatu **unit pengelolaan bersertifikat RSPO**.
- *Penanaman baru sawit dan pengembangan terkait yang direncanakan dalam **Pembukaan Kembali Lahan di area yang dikelola secara aktif** sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 dokumen ini.

Catatan:

Untuk skenario yang ditandai dengan * di atas, meskipun NPP tidak berlaku untuk skenario yang dicantumkan di atas, kepatuhan terhadap persyaratan P&C RSPO (2018) wajib dipenuhi dalam proses sertifikasi (lih. Lampiran 4 untuk detail lebih lanjut).

Untuk Pembukaan Kembali Lahan monokultur atau mengganti infrastruktur, penilaian SKT tidak diperlukan berdasarkan Panduan HCSA (Versi 2).

NPP diterapkan melalui proses identifikasi dan pemahaman terhadap nilai lingkungan dan sosial yang terdapat dalam kawasan pengembangan baru yang diajukan, dan cara melindungi, memantau, dan mengelola nilai-nilai tersebut berdasarkan standar RSPO secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Proses ini dilakukan melalui penggabungan serangkaian penilaian teknis relevan yang dilaksanakan oleh penilai yang kompeten dan melibatkan pemangku kepentingan (termasuk proses KBDD) untuk menghasilkan pengembangan yang dapat diterapkan dan rencana pengelolaan terpadu di kawasan yang bersangkutan.

Kawasan-kawasan dimana NPP berlaku harus diperhitungkan berdasarkan izin pengembangan atau akta lahan (yaitu luas keseluruhan kawasan yang diperuntukkan bagi sawit dan pengembangan terkait). Sebagai contoh, jika suatu izin ditujukan untuk lahan seluas 1.000 ha, NPP harus diajukan untuk luasan 1.000 hektar tersebut, dan penilaian berbeda harus dilaksanakan untuk luasan 1.000 hektar tersebut. Hektaran suatu konsesi atau akta lahan tidak dapat dipisahkan ke dalam beberapa laporan NPP yang berbeda.

Laporan dan rencana NPP harus diverifikasi oleh CB yang terakreditasi dan dicantumkan di situs web RSPO selama 30 hari periode tanggapan publik. Setelah diselesaikannya periode tanggapan publik selama 30 hari tersebut secara memuaskan dengan penyelesaian semua tanggapan yang ada, Sekretariat RSPO akan mengesahkan pengajuan penanaman baru. Penanaman baru dan pengembangan terkait kemudian dapat dimulai dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Tabel 1. Persyaratan pelaksanaan NPP, dipandu oleh berbagai skenario pengembangan baru


Pengajuan pengembangan baru dilakukan pada: Skenario pemanfaatan lahan dan tutupan lahan saat pengajuan NPP	Apakah verifikasi CB diperlukan?	Apakah periode 30 hari untuk tanggapan publik diperlukan?
Ekosistem alami	Ya	Ya
Pembukaan kembali lahan terlantar (tidak dikelola lebih dari 3 tahun)	Ya	Ya

1.3 BAGAIMANA CARA PEKEBUN (*SMALLHOLDERS*) MENERAPKAN NPP?

NPP berlaku untuk setiap pengajuan pengembangan baru (kecuali untuk skenario di mana NPP tidak berlaku sebagaimana ditunjukkan pada Kotak 1) oleh pekebun (yang tidak mengikuti Standar Pekebun Swadaya RSPO). Jika suatu perusahaan memimpin proses sertifikasi untuk kelompok pekebun (*smallholders*), maka perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa NPP ini dipatuhi. Dalam hal Sertifikasi Kelompok¹, Manajer Kelompok bertanggung jawab untuk menjamin dipatuhinya NPP, termasuk koordinasi penilaian, verifikasi oleh CB, dan komunikasi dengan Sekretariat RSPO.

RSPO menyadari perlunya menyediakan pedoman yang sederhana dan mudah dipahami serta mekanisme dan alat yang hemat biaya untuk memfasilitasi kepatuhan pekebun terhadap NPP. Oleh karena itu, pekebun harus menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko (lih. diagram alir di bawah ini) berdasarkan panduan disederhanakan yang berlaku (lih. Lampiran 2 untuk daftar dokumen dan alat pendukung) untuk penilaian terkait yang menunjukkan kepatuhan terhadap NPP.

Diagram 1. Keberlakuan NPP dalam pembukaan lahan baru oleh pekebun (*smallholders*)



Catatan:

Di negara-negara dengan persyaratan nasional terkait SEIA yang jelas, tidak diperlukan penilaian tambahan menggunakan alat SEIA RSPO yang disederhanakan.

Panduan KBDD RSPO (2015) saat ini sedang dalam peninjauan kembali. Versi revisi dokumen ini harus diutamakan.

LUCA harus dilakukan sesuai dengan Bagian 2.6 dokumen ini, dan dapat dilakukan bersama dengan IS-LURI.

*CB harus melaksanakan verifikasi lapangan jika area tersebut berada di dekat kawasan lindung, kawasan NKT, masyarakat setempat dengan klaim atas lahan dan sumber daya, pengembangan kawasan lahan tidur/lahan yang belum pernah diusahakan sebelumnya, atau jika ditemukan inkonsistensi dalam kesimpulan penilaian.

¹ Merujuk pada sistem RSPO yang memungkinkan pekebun untuk menyertifikasi Tandan Buah Segar (TBS) mereka melalui sertifikasi kelompok berdasarkan P&C RSPO bersamaan dalam satu sertifikat. Informasi detail diuraikan dalam Persyaratan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS.

Kategorisasi risiko berdasarkan kelas tutupan lahan dicantumkan di bawah ini.

- Risiko Rendah:
- Tanah terbuka/tidak terdapat vegetasi.
 - Padang rumput – Lapangan yang tertutup rumput/rerumputan yang sesuai untuk penggembalaan ternak.
 - Pertanian atau perkebunan tanaman monokultur yang tidak ditelantarkan selama > 3 tahun.
 - Infrastruktur – Jalan/Jembatan.

Risiko: Kawasan lainnya selain yang diidentifikasi sebagai 'Risiko Rendah' dianggap sebagai kawasan berisiko.

1.3.1 PENGAJUAN NPP OLEH PEKEBUN (*SMALLHOLDERS*): RISIKO RENDAH

Pekebun Swadaya (*Independent Smallholders*) – Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan (IS-LURI) memungkinkan pekebun swadaya melanjutkan pengajuan NPP kepada Sekretariat RSPO di beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai 'Risiko Rendah' tanpa memerlukan verifikasi CB tetapi periode komentar 30 hari tetap diperlukan. Pengajuan akhir harus memuat:

- pernyataan pemberitahuan NPP (Templat 1 dalam dokumen ini);
 - peta digital terkait batas legal, kawasan NPP, dan (jika ada) SKT, NKT, lahan gambut, sempadan sungai, lahan berlereng curam, serta tanah marjinal dan tanah rapuh;
 - laporan penilaian yang lengkap (SEIA, NKT+IS-LURI, kesesuaian lahan & topografi, GRK) yang dipandu oleh panduan terkait yang disederhanakan;
 - LUCA sesuai dengan Bagian 2.6 dari dokumen ini;
 - dokumen legal terkait yang memverifikasi hak pemanfaatan legal;
 - dokumen terkait pelibatan pemangku kepentingan dan proses KBDD; dan
 - rencana pengelolaan terpadu.
- Pengajuan ini akan diarahkan kepada Sekretariat RSPO @nppsubmission@rspo.org oleh pekebun. Sekretariat RSPO harus (i) melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan pengajuan NPP (kelengkapan sejumlah laporan dan informasi, serta data yang disajikan sesuai dengan persyaratan) dan (ii) melakukan verifikasi pustaka untuk memastikan terpenuhinya semua persyaratan NPP (penilaian dan proses). Kesenjangan apa pun yang diidentifikasi oleh Sekretariat RSPO harus disampaikan secara langsung kepada pekebun dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Pengajuan NPP hanya dapat dianggap selesai jika kesenjangan yang diidentifikasi telah diverifikasi dan diselesaikan oleh pekebun.
- Pengajuan NPP yang lengkap akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu penayangan untuk periode tanggapan komentar publik selama 30 hari (lih. Bagian 4 di bawah ini). Sekretariat RSPO harus memberitahukan CB tentang penyelesaian (pengesahan) NPP yang memuat disertai dengan pemberitahuan tentang penyelesaian selesainya NPP yang dicantumkan di situs web RSPO, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penanaman baru dan segala pengembangan terkait kemudian dapat dimulai dengan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

1.3.2 PENGAJUAN NPP OLEH PEKEBUN (*SMALLHOLDERS*): BERISIKO

Kawasan 'berisiko' yang diidentifikasi melalui IS-LURI memerlukan penilaian NKT-pendekatan SKT yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pada Tabel 3 (lih. Bagian 2.2 dalam dokumen ini) dan pengajuan NPP harus diverifikasi oleh CB (dari jauh dan/atau melalui tinjauan pustaka). 30 hari periode komentar diperlukan untuk tanggapan dalam pengajuan NPP ini.

Setelah CB memverifikasi bahwa semua persyaratan NPP telah dipenuhi, CB harus menyampaikan laporan akhir NPP disertai dengan pernyataan verifikasi CB kepada Sekretariat RSPO. Laporan akhir NPP ini harus memuat:

- pernyataan pemberitahuan NPP (Templat 1 dalam dokumen ini);
- ringkasan laporan penilaian (Templat 2 dalam dokumen ini);
- ringkasan rencana pengelolaan terpadu (Templat 3 dalam dokumen ini); dan
- peta digital terkait batas legal, kawasan NPP, dan (jika ada) SKT, NKT, lahan gambut, sempadan sungai, lahan berlereng curam, serta tanah marjinal dan tanah rentan.

Setelah adanya verifikasi bahwa semua persyaratan NPP telah dipatuhi, CB harus menyampaikan laporan akhir NPP kepada Sekretariat RSPO di @nppsubmission@rspo.org. Sekretariat RSPO harus melakukan pemeriksaan untuk

memastikan kelengkapan pengajuan NPP (kelengkapan sejumlah laporan yang diwajibkan dan kelengkapan informasi dan data yang diberikan sesuai dengan templat). Kesenjangan apa pun dalam pengajuan yang diidentifikasi oleh Sekretariat RSPO harus disampaikan kepada CB yang telah ditunjuk dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. NPP hanya dapat dianggap selesai jika kesenjangan yang diidentifikasi telah diverifikasi dan diselesaikan oleh CB dalam waktu 60 hari kalender. Pengajuan NPP yang lengkap akan dilanjutkan ke langkah penayangan untuk periode tanggapan publik selama 30 hari (lih. Bagian 4 di bawah ini).

Sekretariat RSPO harus memberitahukan CB tentang penyelesaian (pengesahan) NPP yang memuaskan disertai dengan pemberitahuan tentang penyelesaian NPP yang dicantumkan di situs web RSPO dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penanaman baru dan segala pengembangan terkait kemudian dapat dimulai dengan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

1.4 INTEGRASI ANTARA PROSES NPP DAN PROSES HUKUM NASIONAL

Interpretasi Nasional (“IN”) RSPO menyediakan panduan tentang bagaimana berbagai penilaian yang diwajibkan dapat dikombinasikan dan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan undang-undang, peraturan, dan prosedur nasional. Kelompok kerja atau gugus tugas IN RSPO yang relevan harus diberitahukan dan berkumpul kembali untuk membahas apakah peraturan yang berlaku saat ini dalam IN cukup untuk mengatasi permasalahan NPP yang ada dan memberikan rekomendasi kepada pihak Sekretariat terkait pengajuan tindakan jika diidentifikasi adanya kekurangan.

Proses NPP dapat dimulai saat persyaratan hukum nasional yang berlaku (mis. AMDAL di Indonesia) sedang dijalankan. Namun demikian pengajuan NPP kepada RSPO harus didasarkan pada diselesaikannya penilaian sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen ini.

Penyelesaian NPP tidak selalu berarti bahwa pengembangan lahan dapat dimulai dengan segera. Semua persyaratan hukum terkait harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya kegiatan pembukaan lahan. Pada kasus dimana penilaian yang merupakan persyaratan hukum (mis. AMDAL di Indonesia), penilaian tersebut harus disahkan oleh pihak otoritas yang berwenang.

Catatan:

Di Indonesia, NPP hanya dapat diajukan jika Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan (jika diperlukan) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPHK) telah diperoleh.

1.5 SANKSI

Untuk setiap penanaman sawit dan pengembangan terkait (yang bukan merupakan bagian dari unit pengelolaan bersertifikat RSPO) yang telah dilaksanakan (termasuk persiapan lahan yang telah dimulai, penanaman baru sawit yang sedang berlangsung) setelah tanggal 1 Januari 2010 dan setelah tanggal bergabung sebagai anggota RSPO, tanpa adanya NPP yang disahkan, maka akan diberikan sanksi. Pekebun yang diberi sanksi dengan area sanksi tidak akan dapat memperdagangkan TBS yang dihasilkan dari area yang terkena sanksi tersebut sebagai TBS Bersertifikat selama tiga (3) tahun pertama sertifikasi. Area yang terkena sanksi didefinisikan sebagai area produksi yang dikeluarkan dari produksi bersertifikat. Hal ini hanya berlaku untuk area yang dikembangkan tanpa pengajuan NPP yang telah disahkan. TBS yang diproduksi dari area ini dapat dijual sebagai TBS tidak bersertifikat dan olahannya dijual sebagai minyak sawit tidak bersertifikat (minyak sawit mentah/CPO).

Pengembangan lahan yang dilakukan tanpa disahkannya NPP terlebih dahulu harus dilaporkan dalam Penilaian Sertifikasi terkait oleh CB yang bertanggung jawab, yang menyatakan adanya pemberian sanksi pada area tersebut dan tahun lamanya sanksi diberlakukan, serta memastikan bahwa produksinya dikeluarkan dari volume bersertifikat yang diklaim. Sanksi NPP diberikan di luar (jika ada) ketidakpatuhan terhadap persyaratan sertifikasi P&C RSPO.

2. PERSYARATAN RENCANA PENILAIAN & PENGELOLAAN

Penilaian komprehensif dan partisipatif serta rencana pengelolaan sebagai berikut diwajibkan untuk pelibatan dalam pengajuan NPP. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar pengembangan baru yang diajukan dilaksanakan melalui proses identifikasi dan pemahaman terhadap nilai-nilai lingkungan dan sosial yang ada dan perlindungan, pemantauan, serta pengelolaan terhadap nilai-nilai tersebut dilakukan berdasarkan standar RSPO Social and Environmental Impact Assessment (SEIA);

- Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA).
- Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (selanjutnya disebut sebagai penilaian NKT-pendekatan SKT).
- Pelibatan Pemangku Kepentingan dan proses KBDD.
- Survei kesesuaian lahan dan topografi.
- Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK).
- Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA).
- Rencana Pengelolaan yang terintegrasi dengan NPP.

Penilaian yang diwajibkan harus mencakup area minimum pengembangan baru yang diajukan (hanya area NPP). Akan tetapi jika ada persyaratan tertentu untuk memenuhi penilaian berdasarkan undang-undang, peraturan, metodologi, atau pendekatan yang berlaku (yaitu penilaian berdasarkan pendekatan lanskap yang lebih luas; lih. masing-masing persyaratan penilaian yang diuraikan dalam bagian ini), maka persyaratan ini harus diikuti dengan sebagaimana mestinya.

Persyaratan untuk penilaian dan rencana pengelolaan ini berlaku untuk pengembangan terkait yang diajukan dan pekebun (*smallholders*) yang bersangkutan (lih. Bagian 1.3 untuk penilaian yang berlaku bagi pekebun (*smallholders*)).

Sub-bagian berikut ini menyajikan panduan dan informasi yang terperinci mengenai penilaian dan persyaratan rencana pengelolaan. Pekebun bertanggung jawab untuk memilih dan menunjuk penilai yang berkompeten (lih. Tabel 2) sesuai dengan persyaratan yang telah diuraikan (lih. Tabel 3).

Tabel 2. Panduan untuk persyaratan penilaian (kompetensi penilai & validitas penilaian)

	Kompetensi Penilai /Tim Penilai	Validitas Penilaian
<p>Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)</p> <p>SEIA harus dilakukan dengan selalu mematuhi undang-undang yang berlaku. .</p>	<p>Penilai utama SEIA mematuhi persyaratan nasional</p> <p>Di negara-negara yang tidak memiliki persyaratan nasional yang jelas, penilai utama SEIA harus:</p> <p>pernah melaksanakan setidaknya tiga penilaian (SEIA, NKT, atau SKT);</p> <p>memiliki keahlian pengindraan jauh dan pemetaan;</p> <p>ahli dalam aspek-aspek sosial; dan</p> <p>memiliki pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku.</p>	<p>Penilaian dapat dilaksanakan lebih dari tiga tahun setelah pengajuan NPP, selama temuan-temuan yang ada masih berlaku.</p> <p>Penilaian harus dipandu mengikuti Panduan Tambahan (Lampiran 2) untuk Kriteria 3.4 dari IN yang berlaku terhadap P&C RSPO (2018) dan/atau P&C RSPO (2018) generik untuk negara-negara tanpa IN.</p>
<p>Penilaian NKT-Pendekatan SKT atau Penilaian NKT & Penilaian Pendekatan SKT</p>	<p>Dipimpin oleh Penilai Berlisensi ALS HCVN (Penilai untuk memastikan dipatuhinya Kode Etik ALS HCVN untuk Penilai Berlisensi)</p> <p>Lih. Bagian 1.3 'Panduan Penilaian NKT-Pendekatan SKT' dari HCVN</p>	<p>Penilaian NKT-Pendekatan SKT yang memperoleh status 'memuaskan' oleh Panel Kualitas HCVN tetap berlaku terlepas tahun penilaiannya.</p>

	<p>untuk persyaratan kompetensi tim penilai NKT-SKT.</p> <p>Penilaian Pendekatan SKT mandiri: Praktisi HCSA terdaftar yang terafiliasi dengan organisasi HCSA terdaftar. (lih. situs web HCSA untuk daftar terbaru praktisi berkualifikasi)</p>	<p>Temuan penilaian NKT-pendekatan SKT terbaru (jika ada) akan digunakan dan mengesampingkan laporan sebelumnya.</p> <p>Dipandu oleh Interpretasi RSPO terhadap Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 dalam P&C 2018.</p> <p>Penilaian Pendekatan SKT mandiri: Penilaian ini harus melalui proses penelaahan sejawat HCSA DAN versi akhir dari ringkasan penilaian pendekatan SKT disajikan di situs web HCSA.</p>
KBDD	KBDD adalah sebuah proses. Lih. Sub-bagian 2.3 untuk persyaratan yang lebih terperinci.	
Survei Kesesuaian Lahan & Topografi	Penyurvei harus dapat mengidentifikasi semua area dengan tanah marginal dan tanah rapuh, serta area yang terlalu curam untuk ditanami serta area yang memerlukan praktik-praktik kehati-hatian untuk dapat ditanami.	Laporan survei dapat disusun lebih dari tiga tahun setelah penerapan NPP.
Penilaian GRK	<p>Tim Penilai harus terdiri dari Penilai dengan:</p> <p>Pengetahuan tentang metodologi penghitungan emisi karbon untuk stok karbon di atas dan di bawah tanah, termasuk gambut;</p> <p>Pengalaman dalam memverifikasi peta tutupan lahan dan/atau melaksanakan penilaian stok karbon di sektor pertanian dan/atau kehutanan; dan</p> <p>Pengalaman dan keahlian dalam menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk memperkirakan stok karbon.</p>	<p>Penilaian yang dilakukan lebih dari tiga tahun setelah pengajuan NPP harus ditinjau dan diperbarui untuk menunjukkan perubahan di lapangan.</p> <p>Penilaian harus dilakukan sesuai dengan Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK dalam Pengembangan Baru, Versi 4.</p>
LUCA	Penilai harus memiliki keahlian dalam menafsirkan citra hasil penginderaan jauh.	Penilaian terkini harus dilakukan setelah pengajuan NPP (kurang dari satu tahun).

Tabel 3 Panduan untuk penilaian (internal atau independen)

	Penilaian NKT-Pendekatan SKT* atau Penilaian NKT & SKT Mandiri	SEIA	KBDD	Kesesuaian Lahan & Topografi	GRK	LUCA
Area pengembangan baru yang diajukan (di bawah atau sama dengan 500ha)	Penilaian internal atau independen dapat dilakukan selama penilai berlisensi ALS	Penilaian Internal dapat dilakukan. Penilai harus memenuhi kompetensi yang dinyatakan pada Tabel 2 di atas.				
Area pengembangan baru yang diajukan (>500ha)		Penilaian mandiri	Penilaian internal dapat dilakukan. Penilai harus memenuhi kompetensi yang dinyatakan pada Tabel 2 di atas.			

Catatan:

Jika risiko lingkungan dan/atau sosial yang signifikan teridentifikasi melalui penilaian internal, maka penilaian mandiri harus dilakukan.

NPP harus dilaksanakan untuk total luasan sesuai dengan sertifikat atau akta lahan terkait dan tidak dapat dibagi menjadi sejumlah bidang lahan (masing-masing < 500ha). Hal ini dilakukan untuk menghindari persyaratan tertentu pada penilaian mandiri.

*Jika suatu perusahaan memiliki penilai berlisensi ALS-nya sendiri, penilaian dapat dilakukan secara internal. Persyaratan untuk peninjauan Kualitas ALS (penilaian NKT-pendekatan SKT) dan Penelaahan Sejawat HCSA (penilaian HCSA) tetap berlaku. Persyaratan terkait konflik kepentingan untuk HCVN dan HCSA pun berlaku. (lih. Kode Etik Penilai HCVN dan dokumen Proses Peninjauan Kualitas HCSA untuk informasi yang lebih terperinci).

2.1 PENILAIAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SEIA)

Kriteria 3.4 dalam P&C RSPO menuntut dilakukannya Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) yang menyeluruh sebelum dilaksanakannya penanaman atau operasi baru. Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan secara rutin diperbarui dalam operasi yang sedang berlangsung.

Pada sebagian besar kasus, SEIA diatur dalam peraturan nasional (di beberapa negara tertentu, mungkin ada peraturan yang memuat Analisis Dampak Lingkungan (EIA) dan Analisis Dampak Sosial (SIA) secara terpisah). Oleh karena itu, SEIA harus dilakukan secara menyeluruh, partisipatif², dan dipimpin oleh penilai yang memenuhi persyaratan kompetensi yang diperlukan berdasarkan persyaratan nasional terkait (jika memungkinkan) serta diatur secara langsung oleh pekebun. Penilaian SEIA ini berlaku tanpa memperhitungkan luas area dan dapat dilaksanakan oleh penilai internal yang kompeten untuk kawasan dengan luas kurang dari atau seluas 500ha (lih. Tabel 3).

Di negara-negara tanpa persyaratan nasional yang jelas terkait penilai utama SEIA, penilai utama independen dan/atau bersama dengan tim penilai harus melaksanakan setidaknya tiga (3) penilaian yang relevan, memiliki keahlian dalam pengindraan jauh, pemetaan, dan aspek sosial serta memiliki pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku.

Jika penilaian internal mengidentifikasi adanya area atau persoalan lingkungan dan sosial yang sensitif, maka penilaian mandiri harus dilakukan.

Penilaian yang telah dilakukan lebih dari tiga tahun setelah pengajuan NPP harus ditinjau dan (jika diperlukan) diperbarui untuk menunjukkan segala perubahan yang ada di lapangan. Penilaian harus dipandu sesuai dengan Panduan Tambahan (Lampiran 2) untuk Kriteria 3.4 dalam IN P&C RSPO (2018) dan/atau P&C RSPO (2018) generik yang berlaku untuk negara-negara tanpa IN.

² Jika teridentifikasi ada masyarakat setempat atau kelompok masyarakat yang mungkin/berpotensi terdampak akibat pengembangan ini, maka kelompok masyarakat ini harus disertakan dalam penilaian SEIA, jika diperlukan.

2.2 PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) DAN PENDEKATAN STOK KARBON TINGGI (SKT)

Indikator 7.12.2 dalam P&C RSPO (2018) menyatakan bahwa setiap pembukaan lahan baru setelah tanggal 15 November 2018 harus didahului dengan penilaian NKT-pendekatan SKT, untuk tujuan identifikasi NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lainnya. Keluaran dari penilaian NKT-pendekatan SKT memuat informasi terperinci tentang identifikasi dan lokasi kawasan yang memiliki nilai lingkungan dan sosial (mis. NKT, hutan SKT, gambut, lahan masyarakat setempat). Penilaian ini berperan sebagai landasan bagi pekebun, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan pengembangan sekaligus melestarikan kawasan-kawasan yang diidentifikasi memiliki nilai-nilai penting.

Saat melaksanakan NPP, pekebun harus menyelesaikan:

- Penilaian NKT-pendekatan SKT terpadu; dan
- Penilaian ALS NKT dan penilaian pendekatan SKT mandiri (lih. dokumen RSPO, yaitu Interpretasi terhadap Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5, untuk skenario-skenario yang sesuai).

Semua penilaian harus dilakukan oleh penilai berlisensi (lih. Tabel 2) dan harus melalui dan/atau melewati proses peninjauan kualitas, dengan mengacu pada:

- Penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu dan penilaian ALS NKT harus memperoleh hasil yang 'Memuaskan' dalam Peninjauan Kualitas ALS HCVN. Status dan versi publik dari laporan penilaian ini dapat ditemukan situs web ALS HCVN, <https://hcvnetwork.org/find-a-report/>.
- Penilaian pendekatan SKT mandiri harus melalui Proses Penjaminan Kualitas HCSA. Versi akhir dari ringkasan publik penilaian pendekatan SKT (dengan menyertakan rekomendasi dari Penelaah Sejawat) harus disajikan di situs web HCSA, <http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/>.

Penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu serta penilaian ALS NKT dan penilaian pendekatan SKT mandiri mencakup pertimbangan dan kegiatan terkait KBDD (mis. studi Kepenguasaan Lahan, Pemanfaatan Lahan, dan rona awal). Perusahaan harus mencatat persyaratan awal ini dan menjamin terpenuhinya persyaratan ini sebelum penilaian di atas dimulai (lih. Panduan HCSA V2.0 & Panduan NKT-SKT terpadu HCVN untuk informasi yang lebih terperinci).

Catatan:

Untuk penilaian pendekatan SKT mandiri, RSPO dan HCSA tengah menyusun mekanisme lulus/gagal pada penilaian pendekatan SKT mandiri yang dilakukan untuk tujuan NPP. Persyaratan di atas berlaku hingga mekanisme ini diselesaikan dan disahkan oleh kedua organisasi tersebut.

Gugus Tugas Tanpa Deforestasi (*No Deforestation Task Force/NDTF*) sedang menyusun sebuah dokumen yang menentukan bagaimana penilaian NKT-pendekatan SKT, Persyaratan Sosial HCSA terkait, dan unsur-unsur Rencana Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu (ICLUP) diintegrasikan ke dalam proses-proses RSPO yang ada. Dokumen ini diharapkan selesai pada bulan Desember 2021. Hingga dokumen ini dilengkapi dan disahkan, identifikasi kawasan NKT dan hutan SKT harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Panduan HCSA v2.0 dan Panduan NKT-SKT terpadu HCVN.

2.3 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PROSES KBDD³

Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) menjadi persyaratan utama dalam P&C RSPO sejak penerapannya pada tahun 2005. Penghormatan terhadap hak atas KBDD dirancang untuk memastikan agar minyak sawit bersertifikat RSPO berasal dari kawasan tanpa konflik lahan atau 'perampasan lahan' dan tidak melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Persyaratan umum KBDD mewajibkan agar Anggota terlibat dalam proses yang mencakup diskusi, konsultasi, pemetaan, dan persetujuan dengan masyarakat, sebelum dilaksanakannya pengembangan perkebunan sawit. Kriteria 4.5, Prinsip 4 P&C RSPO mensyaratkan agar "Tidak ada penanaman baru yang dilakukan pada lahan masyarakat setempat yang terbukti mengandung hak legal, adat, atau pemanfaatan, tanpa adanya KBDD dari

3

Untuk panduan yang lebih terperinci, lih. Revisi Panduan RSPO untuk Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan bagi Anggota RSPO (2021)

pihak terkait. Proses ini dilaksanakan melalui sistem yang terdokumentasi sehingga masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan sudut pandangnya melalui lembaga perwakilannya⁴.

NPP harus dilaksanakan secara partisipatif, dengan pelibatan pemangku kepentingan yang terdampak secara langsung. Masyarakat setempat yang memiliki hak legal, hak adat, ataupun hak pemanfaatan terhadap kawasan tersebut berhak memberikan persetujuan terhadap atau menolak (mengatakan 'tidak') operasi yang direncanakan di lahannya. Jika pekebun menyampaikan laporan NPP kepada RSPO, laporan ini harus membuktikan bahwa proses KBDD dilaksanakan dengan baik dan rencananya telah diterima oleh pemegang hak yang terdampak.

Pelibatan masyarakat dan proses KBDD harus dilanjutkan di semua langkah yang ada dalam proses NPP. Masyarakat setempat harus memiliki kebebasan untuk mengakses hasil dari berbagai penilaian, studi, dan kegiatan pemetaan, sehingga mereka dapat memutuskan (berdasarkan informasi tersebut) untuk memberikan persetujuan atau menolak rencana pengembangan. NPP yang diajukan perlu membuktikan bahwa:

- Dokumen yang menunjukkan identifikasi dan penilaian hak-hak legal, adat, dan pemanfaatan yang dapat dibuktikan, tersedia dan dapat diakses;
- KBDD untuk pengembangan perkebunan sawit diperoleh melalui proses yang menyeluruh, termasuk penghormatan penuh terhadap hak-hak legal dan adat atas wilayah, lahan, dan sumber daya yang ada melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat serta disediakannya semua informasi dan dokumen terkait, dengan opsi menggunakan akses untuk memperoleh nasihat independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasi, berjangka panjang, dan dua arah;
- Bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat setempat yang secara langsung terdampak memahami haknya untuk menolak operasi yang direncanakan di lahannya atau melestarikan lahannya sebagai kawasan NKT-SKT sebelum dan saat diskusi awal, saat tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, saat negosiasi, dan hingga saat perjanjian dengan pekebun ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat setempat. Perjanjian yang telah dinegosiasikan bersifat tidak memaksa dan dibuat secara sukarela dan dilaksanakan sebelum dijalankannya operasi baru;
- Untuk memastikan ketahanan pangan dan air setempat, sebagai bagian dari proses KBDD, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan secara partisipatif dengan masyarakat setempat, maka semua opsi pengadaan pangan dan air dipertimbangkan. Transparansi diterapkan dalam proses alokasi lahan;
- Tersedia bukti yang menunjukkan bahwa pekebun telah memberitahukan kepada masyarakat dan pemegang hak yang terdampak bahwa mereka memiliki opsi untuk mengakses informasi dan saran yang tidak bergantung pada pekebun, tentang implikasi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari operasi yang diajukan di lahan mereka;
- Bukti bahwa masyarakat (atau perwakilannya) memberikan persetujuan untuk tahap perencanaan awal operasi sebelum penerbitan konsesi baru atau hak atas lahan kepada pihak operator (jika ada/memungkinkan);
- Lahan baru tidak akan diakuisisi untuk perkebunan dan PKS setelah tanggal 15 November 2018 sebagai hasil pengambilalihan lahan untuk kepentingan nasional tanpa persetujuan (*eminent domain*) terbaru (tahun 2005 atau tahun selanjutnya), kecuali pada kasus di mana pekebun (*smallholders*) mendapatkan manfaat dari reformasi agraria atau program anti-Narkoba. Hal ini berlaku untuk negara-negara yang memiliki persoalan ini; dan
- Lahan baru tidak diakuisisi di wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang ada di kawasan isolasi sukarela.

KBDD adalah sebuah proses berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat setempat untuk memberikan atau menahan persetujuan terhadap proyek yang dapat memengaruhi mereka ataupun wilayah mereka. Akan tetapi saat pekebun menyerahkan laporan NPP kepada RSPO, unsur dasar minimum untuk KBDD harus ditetapkan dengan sebagaimana mestinya dan rencana tersebut harus diterima oleh pemangku kepentingan yang terdampak.

Unsur dasar minimum untuk proses KBDD yang memadai mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut.

- Persetujuan tercatat dari masyarakat dan/atau pemegang hak untuk melanjutkan proyek.
- Ada bukti yang menunjukkan bahwa pekebun telah diberitahu oleh masyarakat mengenai perwakilan yang mereka pilih sendiri dan/atau lembaga perwakilan yang merencanakan pengadaan tanah.

⁴ Lih. Alat 1 pada Diagram Alir tentang Perjalanan KBDD dalam Revisi Panduan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan bagi Anggota RSPO (2021)

- Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi⁵ secara efektif dalam pelaksanaan SEIA dan Penilaian NKT-Pendekatan SKT.
- Penilaian NKT dengan jelas merekomendasikan kawasan yang perlu dikelola untuk mempertahankan dan meningkatkan semua NKT, termasuk NKT 4, 5, dan 6, hanya jika NKT ini telah dinilai keberadaannya dan berhubungan dengan masyarakat terkait yang terlibat dalam proses KBDD.
- Ada berbagai rencana yang disepakati bersama oleh pekebun dan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh perwakilan yang mereka pilih atau secara langsung dalam pertemuan yang diselenggarakan secara luas oleh masyarakat, tentang bagaimana penilaian kepenguasaan lahan, pemetaan partisipatif bersama masyarakat, dan negosiasi atas lahan akan dilakukan.

2.4 SURVEY KESESUAIAN LAHAN & TOPOGRAFI

Informasi tentang kesesuaian lahan dan topografi digunakan dalam perencanaan lokasi dan hasilnya dipertimbangkan dalam rencana dan operasi. Survei kesesuaian lahan dan survei topografi harus mengidentifikasi kawasan-kawasan sebagai berikut.

- Tanah marjinal dan tanah rapuh, di mana penanaman ekstensif⁶ harus dihindari, atau, jika perlu, dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah untuk praktik terbaik.
- Pembukaan lahan tidak dapat dilakukan di sempadan sungai. Penentuan lebar sempadan sungai secara pasti harus mengacu pada IN dan/atau Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cagar Kawasan Sungai jika tidak ada IN.
- Pembukaan lahan tidak dapat dilakukan di lereng yang curam (>25 derajat). Perubahan batas kelerengan dapat menurun atau meningkat. Perubahan ini disesuaikan dengan struktur dan pengelolaan tanah.
- Pembukaan lahan tidak dapat dilakukan di lahan gambut (berapapun kedalamannya).

Definisi gambut dijelaskan dalam IN P&C RSPO (2018) di masing-masing negara. Definisi umum RSPO tentang gambut digunakan untuk negara-negara yang tidak memiliki IN, sebagai berikut:

“Histosol (tanah organik) adalah tanah dengan lapisan organik kumulatif yang menyusun lebih dari setengah 80cm atau 100cm lapisan tanah bagian atas, dengan kandungan 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih senyawa yang hilang pada pembakaran atau 18% karbon organik atau lebih”

Survei dapat dilakukan oleh penilai yang kompeten (internal atau independen) dan dapat dilakukan sebagai bagian dari SEIA, NKT/SKT, atau secara terpisah. Laporan survei dapat disusun lebih dari tiga tahun setelah NPP, selama temuannya masih berlaku.

2.5 PENILAIAN GAS RUMAH KACA (GRK)

Kriteria 7.10 dalam P&C RSPO (2018) menyebutkan bahwa “sejak tahun 2014, stok karbon di kawasan pengembangan yang diajukan dan potensi sumber emisi utama yang mungkin dihasilkan langsung dari pengembangan diestimasi, dan rencana untuk meminimalkannya disusun dan dilaksanakan (sesuai dengan Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK pada Pengembangan Baru). Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK) harus:

- mengidentifikasi dan melakukan estimasi terhadap stok karbon dan potensi sumber emisi utama di kawasan pengembangan yang diajukan (disebut juga penilaian stok karbon), dan
- memasukkan rencana untuk meminimalkan emisi bersih GRK sebagai hasil dari pengembangan yang direncanakan menggunakan Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru.

Biomassa di Atas Permukaan Tanah dihitung sebagai bagian dari penilaian NKT-pendekatan SKT terpadu (atau penilaian pendekatan SKT mandiri, jika memungkinkan), sedangkan identifikasi Biomassa di Bawah Permukaan Tanah dapat digabungkan dengan survei vegetasi yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian NKT/SKT atau dilakukan secara

⁵ Partisipasi yang efektif adalah saat masyarakat setempat diinformasikan, memahami, dan mampu memberikan umpan balik secara bebas tanpa adanya bentuk diskriminasi/eksploitasi hak mereka untuk berpartisipasi dalam setiap langkah sebagai pengambil keputusan.

⁶ Lih. IN atau Lampiran 1. Definisi untuk panduan lebih lanjut.

terpisah berdasarkan kebijakan pekebum. Dalam skenario dengan Penilaian Pendekatan SKT mandiri atau Penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu yang tidak dapat diterapkan (lih. dokumen RSPO tentang Interpretasi terhadap Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5), pekebum dapat memperkirakan Biomassa di Atas Permukaan Tanah dengan menggunakan salah satu nilai standar RSPO (sesuai dengan Kalkulator GRK untuk Pengembangan Baru). Nilai spesifik Regional/Nasional (jika ada) atau nilai lokal diperoleh melalui penilaian lapangan. Informasi terperinci terkait penilaian dapat dirujuk dalam Panduan RSPO untuk 'Penilaian GRK untuk Pengembangan Baru Versi 4'.

Penilaian GRK dapat dilakukan oleh pekebum secara internal selama tim penilai memiliki kompetensi yang relevan (lih. Tabel 2). Penilaian GRK dilakukan segera setelah adanya pengajuan NPP, yaitu tidak lebih dari tiga tahun.

2.6 ANALISIS PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN (LUCA)

Analisis perubahan pemanfaatan lahan (LUCA) harus menggunakan citra penginderaan jauh secara historis (tutupan lahan) untuk menunjukkan tidak adanya konversi hutan primer atau kawasan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan NKT sejak bulan November 2005 dan SKT sejak bulan November 2018. Analisis ini harus dilakukan dalam koordinasi dengan penilaian NKT-pendekatan SKT. LUCA dapat dilakukan oleh pekebum atau oleh konsultan independen, berapa pun luasannya. Direkomendasikan agar LUCA didasarkan pada kesimpulan dari studi lingkungan lainnya, terutama penilaian NKT-pendekatan SKT.

Tanggal untuk analisis LUCA harus mengikuti tanggal proksi sebagai berikut:

- a) November 2005 – November 2007
- b) Desember 2007 – Desember 2009
- c) 1 Januari 2010 – 9 Mei 2014
- d) 9 Mei 2014 – 15 November 2018
- e) 15 November 2018 – Saat ini (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pengajuan NPP)

Jika ada terlalu banyak tutupan awan pada citra satelit, pekebum dapat memilih tanggal terbaik berikutnya yang menunjukkan citra yang lebih jelas di antara tanggal-tanggal proksi di atas. LUCA dapat dilakukan oleh pihak internal atau eksternal, terlepas dari luas kawasan pengembangan, sesuai dengan Lampiran 3: Panduan LUCA tentang Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO. CB perlu memverifikasi bahwa analisis tersebut akurat setelah tanggal proksi tersebut.

2.7 RENCANA PENGELOLAAN TERPADU NPP

Rencana pengelolaan harus disusun secara menyeluruh dengan mencakup semua kawasan pengembangan baru yang diajukan. Temuan-temuan dari berbagai penilaian dan proses KBDD harus dimasukkan ke dalam perencanaan pengembangan dan operasi dari pengembangan baru yang diajukan. Rekomendasi pengelolaan dari berbagai penilaian dan proses KBDD harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pengelolaan Terpadu NPP.

Rencana pengelolaan terpadu harus mempertimbangan setidaknya, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini.

- Dampak pengembangan terhadap setiap hak legal dan/atau hak adat masyarakat setempat yang berlaku, yang telah diidentifikasi melalui penilaian dan proses KBDD terkait.
- Penanaman tidak dilakukan di kawasan yang telah diidentifikasi melalui penilaian NKT-pendekatan SKT.
- Penanaman tidak dilakukan di lahan gambut dan sempadan sungai.
- Pengelolaan dan/atau peningkatan semua kawasan NKT, hutan SKT, sempadan sungai, dan lahan gambut yang teridentifikasi, yang telah disepakati melalui proses KBDD dan/atau mengikuti rekomendasi pengelolaan yang sesuai dari penilaian yang relevan.
- Penanaman ekstensif tidak dapat dilakukan di lahan berlereng curam dan/atau tanah marjinal dan tanah rapuh, dan pengelolaan yang tepat untuk lahan tersebut harus dilakukan guna mencegah terjadinya dampak negatif.
- Emisi GRK neto dari pengembangan harus diminimalkan dengan menghindari kawasan dengan stok karbon tinggi dan/atau memaksimalkan opsi serapan karbon.

Untuk pengajuan NPP, ringkasan rencana pengelolaan terpadu harus menunjukkan setidaknya, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini.

- Temuan utama dari berbagai penilaian (mis. potensi risiko lingkungan dan/atau sosial yang kecil yang memerlukan tindakan mitigasi; total luas kawasan konservasi)

- Rezim mitigasi dan pemantauan utama, yang mencakup aspek lingkungan dan sosial.
- Bukti diterapkannya KBDD dan kesepakatan utama dengan masyarakat setempat (jika ada).
- Rencana tindakan yang menjelaskan tindakan operasional sebagai konsekuensi dari temuan berbagai penilaian, dengan mengacu pada prosedur operasional yang relevan dari pekebun.
- Penunjukan tim pengelolaan dan penanggung jawab pelaksanaan.

Rencana pengelolaan terpadu harus ditinjau dan diperbarui jika ada perubahan signifikan pada rencana pengembangan dan dianggap perlu oleh pekebun.

Catatan:

RSPO tengah meninjau Rencana Pengelolaan Terpadu, termasuk memetakan persyaratan dari rencana pengelolaan terpadu, dan ICLUP HCSA. Peninjauan ini dilakukan untuk menyelaraskan persyaratan dan mengintegrasikannya dalam proses NPP.

3. PERSYARATAN PELAPORAN & VERIFIKASI

Tidak ada persiapan lahan yang akan dimulai pada tahap ini.

Pekebum bertanggung jawab untuk memperoleh verifikasi dari CB terakreditasi P&C RSPO bahwa proses NPP dan konten penilaian serta rencananya bersifat komprehensif, berkualitas profesional, dan sesuai dengan P&C RSPO dan NPP terkait. Proses verifikasi ini harus dipimpin oleh auditor kepala berkualifikasi P&C RSPO yang ditugaskan oleh pekebum yang ditunjuk CB RSPO terakreditasi. Persyaratan Auditor Kepala sesuai dengan yang tercantum dalam Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebum Swadaya RSPO yang berlaku saat ini (2020).

Saat melakukan penilaian NPP, CB harus menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan kliennya terkait sertifikasi RSPO yang sesuai dengan persyaratan sistem sertifikasi RSPO - yaitu penilai SEIA atau NKT yang mengembangkan rencana pelaksanaan NPP tidak dapat melakukan verifikasi penilaian dan rencana yang sama.

Laporan penilaian lengkap (SEIA, Penilaian NKT-Pendekatan SKT, kesesuaian tanah & topografi, GRK) dan peta digital tutupan lahan dan pemanfaatan lahan, serta ringkasan laporan dan file NPP yang disebutkan di atas harus diserahkan ke CB RSPO terpilih yang terakreditasi. CB RSPO harus melakukan kajian pustaka dan verifikasi lapangan, jika diperlukan, berdasarkan temuan penilaian risiko. Verifikasi lapangan wajib dilakukan jika kawasan tersebut berada di dekat kawasan lindung, kawasan NKT, masyarakat setempat dengan klaim atas lahan dan sumber daya, pengembangan lahan hijau, atau jika ditemukan ketidaksesuaian dalam kesimpulan penilaian.

Verifikasi lapangan sebaiknya dilakukan oleh Auditor Kepala, tetapi dapat juga dilakukan oleh ahli setempat yang ditunjuk oleh CB. Namun Auditor Kepala bertanggung jawab atas verifikasi dan rekomendasinya. Temuan CB harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada anggota RSPO yang selanjutnya akan memastikan bahwa semua persyaratan NPP telah dipenuhi.

Proses verifikasi harus mencakup (tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut.

- Tersedianya batas-batas pengembangan yang diajukan sesuai dengan peta yang diserahkan, dan peta digital terkait yang menyeluruh.
- Dikelolanya semua kawasan lindung yang diidentifikasi (termasuk NKT, hutan SKT, lahan gambut, lahan berlereng curam, zona sempadan sungai).
- Pemanfaatan lahan dan tutupan lahan pada saat verifikasi menunjukkan lengkapnya persyaratan NPP dan telah terverifikasi dipatuhi dan prosesnya diikuti (yaitu persyaratan penilaian).
- Penilaian NKT-Pendekatan SKT dilakukan oleh penilai berlisensi ALS. Selain itu, laporan tersebut memperoleh hasil yang 'memuaskan' dari ALS HCVN (hal ini dapat diverifikasi di situs web: <https://hcvnetwork.org/find-a-report/>).
- Konfirmasi kepemilikan legal atau sewa dari lahan yang dikuasai.
- Kelengkapan dan kualitas semua penilaian yang dilakukan yang tidak tunduk pada proses peninjauan kualitas eksternal (dilakukan oleh penilai internal dan independen).
- SEIA dilakukan dengan mengikuti persyaratan nasional, termasuk persyaratan yang sesuai dengan IN atau P&C RSPO terkait.
- Pelibatan pemangku kepentingan yang memadai dan proses KBDD telah dilakukan dan diverifikasi melalui wawancara independen bersama kelompok yang terdampak.
- Kelengkapan informasi dan data sesuai templat pelaporan NPP (pernyataan pemberitahuan NPP, ringkasan laporan penilaian, ringkasan rencana pengelolaan terpadu).
- Rencana pengelolaan terpadu menangani semua risiko yang teridentifikasi dengan tindakan pengelolaan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif yang ada, yaitu rencana pengelolaan NKT dan NKT-SKT harus diverifikasi dengan mempertimbangkan apakah telah mengikuti rekomendasi pengelolaan (dalam laporan penilaian NKT atau NKT-SKT yang memadai).
- Verifikasi laporan lapangan dari ahli setempat (jika Auditor Kepala tidak melakukan kunjungan lapangan)

Setelah melakukan verifikasi bahwa semua persyaratan NPP telah dipenuhi, CB harus menyerahkan laporan akhir NPP sekaligus pernyataan verifikasi CB ke Sekretariat RSPO. Laporan akhir NPP harus memuat:

- o pernyataan pemberitahuan NPP (Templat 1 dalam dokumen ini);
- o ringkasan laporan penilaian (Templat 2 dalam dokumen ini);
- o ringkasan rencana pengelolaan terpadu (Templat 3 pada dokumen ini); dan
- o peta digital terkait batas legal, kawasan NPP dan (jika ada) SKT, NKT, lahan gambut, sempadan sungai, lahan berlereng curam, tanah marjinal, tanah rapuh , dan kawasan masyarakat.

Setelah melakukan verifikasi bahwa semua persyaratan NPP telah dipenuhi, CB harus menyerahkan laporan akhir NPP ke Sekretariat RSPO di [@nppsubmission@rspo.org](mailto:nppsubmission@rspo.org). Sekretariat RSPO akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan pengajuan NPP (lengkapi rangkaian laporan yang diperlukan dan lengkapi informasi serta data yang diberikan sesuai templat) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kesenjangan apa pun pada pengajuan yang diidentifikasi oleh Sekretariat RSPO harus disampaikan kepada CB yang ditunjuk dan diperbaiki dalam waktu 60 hari kalender.

Pengajuan NPP harus dalam bahasa Inggris (bahasa kerja resmi RSPO). Dokumen yang diperlukan dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut.

- o Pernyataan pemberitahuan NPP (Templat 1 dalam dokumen ini)
- o Ringkasan laporan penilaian (Templat 2 dalam dokumen ini)
- o Ringkasan rencana pengelolaan terpadu (Templat 3 dalam dokumen ini)
- o Peta perbatasan yang legal

Pengajuan NPP yang lengkap akan dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu menayangkannya untuk memperoleh komentar publik selama 30 hari (lih. Bagian 4 di bawah ini). RSPO mendorong dilakukannya duplikat laporan NPP untuk disusun dalam bahasa yang berlaku guna memfasilitasi adanya pelibatan dan kolaborasi . RSPO akan menerbitkan versi bahasa Inggris beserta semua versi bahasa lainnya di situs web RSPO.

4. PENGAJUAN NPP: KOMENTAR PUBLIK SELAMA 30 HARI

Pekebun tidak boleh memulai persiapan lahan, penanaman baru, atau pengembangan infrastruktur, sebelum akhir periode 30 hari dan adanya persetujuan resmi untuk melanjutkan oleh RSPO.


Pengajuan NPP yang lengkap (diverifikasi oleh CB) akan dipublikasikan di situs web RSPO untuk periode tanggapan publik selama 30 hari. Email konfirmasi dari Sekretariat RSPO akan memberitahukan tanggal dimulai dan berakhirnya periode tanggapan ataupun periode pemberitahuan pengajuan NPP. Pekebun harus memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang tertarik (termasuk yang diajak berkonsultasi selama penilaian) terkait waktu yang sesuai untuk dapat memberikan tanggapan mengenai NPP.

Pekebun diharuskan memasang pemberitahuan NPP (periode pemberian tanggapan atau pemberitahuan) di papan pengumuman lokal untuk jangka waktu 30 hari. Contoh papan pengumuman lokal termasuk di antaranya balai masyarakat, kantor kabupaten, situs web lokal, PKS, media lokal (surat kabar), dll. Setiap pemberitahuan lokal ini harus dengan jelas menyatakan periode pemberian tanggapan (tanggal spesifik dimulai dan berakhirnya) serta perincian CB dan masing-masing auditor. Pemberi tanggapan harus membuat pernyataan apakah perlindungan identitas diperlukan atau sebaliknya beserta alasannya, dan tanggapan ini akan dikirim ke nppcomments@rspo.org dalam jangka waktu yang ditentukan.

Setiap tanggapan dan/atau sengketa atas isi NPP (hasil, proses, atau prosedur penilaian dan/atau rencana) dan/atau pernyataan verifikasi oleh CB, dapat diterima dari pihak manapun melalui surat resmi atau secara elektronik melalui nppcomments@rspo.org. Pemberi tanggapan ini harus membuat pernyataan apakah perlindungan identitas diperlukan atau sebaliknya disertai dengan alasannya. Tanggapan dan sengketa ini dapat dikirim dalam bahasa masing-masing yang dipahami oleh pemangku kepentingan yang terdampak. Semua tanggapan dan/atau sengketa yang ada harus sampai ke Sekretariat RSPO dalam jangka waktu 30 hari yang ditentukan sebagaimana diumumkan. Tanggapan dan/atau kontra tidak akan diterima setelah jangka waktu 30 hari yang ditentukan.

Jika periode 30 hari untuk tanggapan publik dapat diselesaikan secara memuaskan dengan penyelesaian tanggapan yang dianggap dapat diterima oleh CB, Sekretariat RSPO akan menyetujui penanaman baru yang diajukan. Sekretariat RSPO harus memberitahukan CB tentang penyelesaian (persetujuan) NPP yang memuaskan dengan pemberitahuan penyelesaian NPP yang dikirimkan di situs web RSPO dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penanaman baru dan pengembangan terkait kemudian dapat dimulai dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Lih. Diagram 2 untuk alur pengajuan dan pengelolaan tanggapan NPP.



Catatan:

Untuk tanggapan terkait kinerja CB selama verifikasi NPP, laporan insiden dapat diajukan melalui <https://www.asi-assurance.org/s/incidents>

4.1 PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN TANGGAPAN NPP YANG DITERIMA

Semua tanggapan yang diterima oleh Sekretariat RSPO akan diteruskan ke masing-masing CB dalam waktu lima (5) hari kerja setelah diterima. Sekretariat RSPO akan menghubungkan pemberi tanggapan dengan CB dan/atau pekebun masing-masing dengan tujuan melibatkan pemberi tanggapan dalam menyelesaikan tanggapan dan/atau sengketa yang diajukan.

Jika pemberi tanggapan meminta anonimitas, permintaan tersebut harus dihormati dengan syarat ada alasan relevan yang diberikan kepada Sekretariat RSPO. Untuk tanggapan yang diterima dari pemberi tanggapan yang meminta perlindungan identitas, Sekretariat RSPO akan bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan tanggapan dan/atau sengketa yang diajukan.

Jika anonimitas perlu dikesampingkan, hal ini akan dikonsultasikan kepada pemberi tanggapan dan persetujuan harus diberikan sebelum mengambil tindakan apa pun guna mengungkapkan identitas pemberi tanggapan tersebut. Salah satu pihak (pemberi tanggapan dan/atau CB atau pekebun) dapat meminta mediator independen (penunjukan mediator harus disetujui oleh kedua belah pihak) untuk mendukung proses penyelesaian sengketa, pada tahap apa pun (biaya ditanggung oleh kedua belah pihak).

RSPO berkomitmen untuk menjaga identitas individu dan informasi rahasia yang dibagikan oleh para pihak. RSPO akan menghormati permintaan eksplisit dari suatu pihak terkait kerahasiaan dan, sesuai hukum yang ada, melindungi hak pihak tersebut atas kerahasiaan selama mereka memilih untuk terlibat dalam proses RSPO ini maupun setelah proses ini berakhir.

CB bertanggung jawab untuk memastikan agar tanggapan yang diterima ditanggapi secara memadai oleh pekebun dan didokumentasikannya tindak lanjut tertentu yang diperlukan oleh pekebun (jika ada); dan/atau perkembangan yang ada disepakati bersama oleh pekebun dan pemberi tanggapan. Setelah semua tanggapan dianggap telah diselesaikan secara memadai, CB harus menyampaikan keputusan yang dibuat untuk menyetujui NPP terkait kepada Sekretariat RSPO, dengan mencantumkan ringkasan proses yang didokumentasikan dan tindak lanjut tertentu yang perlu dilakukan pekebun. Sekretariat RSPO harus menyetujui NPP berdasarkan keputusan CB melalui email konfirmasi dalam waktu 10

(sepuluh) hari kerja. Penanaman baru dan pengembangan terkait kemudian dapat dimulai dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

LAMPIRAN 1. DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
Dikelola secara aktif	Setiap kegiatan yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun di kawasan yang memiliki diversifikasi praktik pertanian dan kehutanan. Kawasan tersebut telah menciptakan aksesibilitas, struktur vegetasi, dan/atau kegiatan fungsional, seperti penggembalaan, penambangan, pemanenan kayu, perlindungan dari kebakaran, produksi tanaman, konservasi, dan fungsi sosial. Hal ini termasuk mendukung hortikultura, meningkatkan habitat sumber daya tumbuhan dan hewan yang penting, dan pengadaan sumber daya kayu. Kawasan tersebut dapat dikelola atau dimiliki oleh anggota RSPO atau non-anggota RSPO. Ini mencakup berbagai kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.	Sub-kelompok Revisi NPP RSPO (2021)
Ekosistem alami	Semua lahan dengan vegetasi asli alami, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan padang penggembalaan.	P&C RSPO (2018)
Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan (<i>Land Use Risk Identification/ LURI</i>)	Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota RSPO untuk mengidentifikasi 'risiko rendah' dan 'kawasan berisiko', sehubungan dengan dokumen 'Interpretasi Prinsip dan Kriteria RSPO 2018: Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5' (disetujui oleh Dewan Gubernur RSPO pada 12 Juni 2019).	Gugus Tugas Tanpa Deforestasi RSPO
IS-LURI	Pekebun Swadaya – Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan (<i>Independent Smallholder - Land Use Risk Identification</i>) atau IS-LURI adalah tindakan sementara yang diberikan kepada anggota kelompok pekebun swadaya yang bermaksud membuka petak lahan untuk penanaman baru, atau memperluas petak yang ada. Tindakan sementara ini dapat dilakukan saat pendekatan gabungan NKT-SKT yang disederhanakan dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan guna mengidentifikasi kawasan berisiko rendah yang mengizinkan adanya penanaman baru.	Panduan IS-LURI RSPO (2020)
Kawasan berisiko	Kawasan yang tidak diidentifikasi sebagai kawasan 'berisiko rendah' melalui LURI sesuai dengan dokumen interpretasi 7.12.2 dan Lampiran 5.	Gugus Tugas Tanpa Deforestasi RSPO
Kawasan berisiko rendah	Kawasan yang diidentifikasi sebagai lahan kosong, padang rumput, infrastruktur, kawasan pertanian, dan perkebunan tanaman monokultur yang tidak ditinggalkan selama lebih dari tiga (3) tahun melalui Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan (LURI).	Gugus Tugas Tanpa Deforestasi RSPO
Manajer kelompok	Perorangan, kelompok, atau organisasi yang bertanggung jawab menjalankan SKI dan mengelola kelompok tersebut. Manajer kelompok dapat berupa PKS, organisasi, atau perorangan.	Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)

Apa yang dimaksud dengan 'masyarakat setempat' dan 'masyarakat adat'?

Istilah 'masyarakat setempat' dapat digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu, yang menghadapi persoalan yang sama seputar fasilitas, jasa, dan lingkungan setempat. Istilah ini kadang dapat berasal dari definisi tradisional ataupun yang diberikan Negara. Pada umumnya, masyarakat setempat memiliki makna yang melekat pada lahan dan sumber daya alam sebagai sumber bagi budaya, adat, sejarah dan identitasnya, dan bergantung pada sumber-sumber tersebut untuk mempertahankan mata pencaharian, pranata sosial, kebudayaan dan tradisi, kepercayaan, lingkungan, dan ekologi. Adapun istilah 'masyarakat adat' sebagaimana dipahami oleh organisasi internasional modern dan para ahli hukum mengandung prioritas waktu sehubungan dengan didiami dan dimanfaatkannya suatu wilayah tertentu, pemeliharaan kekhasan budaya secara sukarela, identifikasi diri dan pengakuan oleh kelompok lain atau kewenangan Negara sebagai suatu bentuk kebersamaan yang khas; dan memiliki pengalaman pernah ditaklukkan, diasingkan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi demikian masih berlangsung. Kedua kelompok ini cenderung memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem kepenguasaan adat dan hak-hak lainnya yang terkait sehingga keduanya harus diperlakukan sebagai pemegang hak atas lahan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terlepas dari resmi atau tidaknya hak ini. Penting untuk diketahui bahwa kedua kelompok tersebut juga dapat memiliki hubungan dekat dengan pendatang dan migran melalui hubungan kekerabatan dan perkawinan yang biasanya menimbulkan pengaruh terhadap hak pemanfaatan dan kepemilikan lahan. Dengan demikian, masyarakat yang bersangkutan lebih dapat memastikan perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat yang bukan adat. Standar RSPO menyebutkan 'masyarakat setempat dan masyarakat adat' dan mewajibkan anggotanya untuk menjalankan proses dan memberikan penghormatan yang sama terhadap hak kedua kelompok tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hak memberikan atau tidak memberikannya KBDD. Pihak yang paling mampu mengidentifikasi sifat dan komposisi suatu masyarakat adalah masyarakat itu sendiri melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri. Pelaksanaan konsultasi berulang dengan masyarakat dan survei yang lengkap dan terperinci mengenai aspek sosial dan kepenguasaan lahan merupakan hal-hal utama yang dapat dilakukan untuk memastikan apa dan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat dalam konteks dan kawasan tertentu.

Sumber: RSB 2010; Daes 1996.

Pekebun (<i>Smallholders</i>)	Pekebun swadaya	Semua pekebun swadaya yang tidak dikategorikan sebagai Pekebun Plasma (lih. definisi Pekebun Plasma di bawah ini) dikategorikan sebagai Pekebun Swadaya.	Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)
	Pekebun plasma	Pekebun, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau 	Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)

- kebebasan untuk memilih cara memanfaatkan lahannya, jenis tanaman komoditas yang ditanam, dan cara mengelolanya (cara mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).

Pembukaan lahan	Konversi dari pemanfaatan lahan yang satu ke pemanfaatan lain. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk menanam kembali sawit tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Di dalam unit bersertifikat yang masih beroperasi, pembukaan lahan untuk luasan kurang dari 10 ha tidak dianggap sebagai pembukaan lahan baru.	P&C RSPO (2018)
Pembangunan terkait	Mencakup pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS), penghancur inti kelapa sawit (<i>kernel crusher</i>), persemaian, perumahan/kamp dan kantor, jalan, drainase, fasilitas pengolahan limbah cair, pusat pengumpulan buah, pembangunan terasering, pekerjaan tanah, petak pekebun plasma/pemasok luar buah, dan segala pembangunan lainnya yang berhubungan dengan operasi pengembangan perkebunan sawit baru, yang dilakukan oleh pekebun ataupun pihak lainnya.	Prosedur Penanaman Baru RSPO (2015)
Pembukaan kembali lahan	Pembukaan lahan yang sebelumnya dikonversi/dikembangkan dan bukan pengembangan baru maupun pembukaan lahan baru (Lih. Tabel 1).	Sub-kelompok Revisi NPP RSPO
Penanaman baru	Penanaman baru yang direncanakan atau diajukan pada lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	P&C RSPO (2018)
Penanaman ekstensif	<p>Penanaman secara ekstensif pada lahan berlereng curam – setiap kawasan yang saling bersebelahan dan ditanami di lahan berlereng curam (25 derajat) dengan luasan di atas 25 ha di dalam kawasan pengembangan baru dan total area penanaman di lahan tersebut tidak boleh lebih dari 1% dari kawasan pengembangan baru.</p> <p>Penanaman ekstensif di atas tanah rapuh – luas total area penanaman di tanah rapuh dalam kawasan pengembangan baru tidak boleh lebih dari 100 ha. Pekebun kecil diketahui tidak banyak memiliki pilihan, untuk pengembangan 500 ha atau kurang, pengembangan yang berada di tanah rapuh (tidak termasuk gambut) tidak lebih dari 20% dari total area.</p> <p>Lih. IN masing-masing</p>	Sub-kelompok Revisi NPP RSPO (2021)
Peta digital	<p>Shapefile, yang mencakup file dalam format seperti shp. sx. dbf. prj. Shapefile harus berada dalam sistem koordinat WGS84.</p> <p>Jika ada batasan hukum untuk berbagi shapefile, format file berikut diterima: KML/KMZ, GeoPDF, PDF, JPEG, GDB, atau PNG. Resolusi dan skalanya harus ditentukan.</p> <p>Jika ada keterbatasan kemampuan dalam perangkat lunak SIG, pekebun dapat meminta bantuan dari Unit SIG RSPO tentang cara mengembangkan jenis file tersebut. Informasi ini hanya akan digunakan sebagai pemantauan internal RSPO dan bukan untuk konsumsi publik.</p>	Sub-kelompok Revisi NPP RSPO (2021)

Tanah marjinal	Tanah yang kecil kemungkinannya untuk dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebagaimana diharapkan untuk tanaman komoditas yang diusulkan pada proyeksi wajar nilai tanaman dan biaya perbaikan. Tanah terdegradasi tidak dianggap tanah marjinal jika perbaikan dan produktivitas yang dihasilkan masih efektif dari segi biaya. (Lih. definisi 'tanah rapuh')	P&C RSPO (2018)
Tanah rapuh	Tanah yang rapuh mengalami degradasi (penurunan kesuburan) ketika mengalami gangguan. Tanah sangat rapuh jika degradasi dengan cepat menyebabkan tingkat kesuburan menjadi terlalu rendah atau tidak dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan input pengelolaan yang memiliki kelayakan secara ekonomi. (Lih. definisi 'tanah marjinal')	P&C RSPO (2018)

LAMPIRAN 2. DOKUMEN PENDUKUNG RSPO

- I. Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya (November 2020)
- II. Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru, Versi 4
- III. Kalkulator GRK untuk Pengembangan Baru
- IV. Prosedur Penilaian GRK untuk Pengembangan Baru (Alat Rujukan bagi Pekebun), Versi 1 (Desember 2017)
- V. Interpretasi RSPO terhadap Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5
- VI. Panduan Ramah Pekebun untuk Alat Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA), Versi 1 (Desember 2017)
- VII. (Tindakan Sementara) Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang disederhanakan untuk Pekebun Swadaya
- VIII. (Tindakan Sementara) Pekebun Swadaya - Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan (IS-LURI)
- IX. Panduan KBDD RSPO (2015)

Versi terbaru dari dokumen di atas diutamakan.

LAMPIRAN 3. NPP DAN P&C RSPO 2018

PERSYARATAN NPP	Indikator P&C RSPO (2018)
Persyaratan Legal	2.1.1, 2.1.3
Perencanaan Pengembangan	3.3.1, 3.3.2, 4.5.7, 4.5.8
Peningkatan Berkelanjutan	3.2.1
Pemetaan	4.4.3
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)	3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
Hak Asasi Manusia	4.1.2, 4.2.1
Pengembangan Berkelanjutan	4.3.1
Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD)	4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1
Pemangku Kepentingan yang Terdampak	4.6.1, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3
Lingkungan	7.5.1, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.1, 7.10.1, 7.10.2, 7.11.1, 7.11.3, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.8

LAMPIRAN 4. KEPATUHAN TERHADAP P&C RSPO UNTUK SKENARIO 6 & 7

Semua persyaratan P&C diwajibkan dalam sertifikasi. Namun indikator wajib berikut harus dipenuhi untuk skenario di bawah ini (Skenario 6 & 7 pada Kotak 1):

Skenario 6: Penanaman sawit baru dan/atau pengembangan terkait dalam **unit pengelolaan bersertifikat RSPO**.

Skenario 7: Penanaman sawit dan rencana pengembangan terkait pada **lahan yang dibuka kembali di kawasan yang dikelola secara aktif** sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1 dokumen ini.

Persyaratan Legal	2.1.1, 2.1.3
Perencanaan Pengembangan	3.3.1, 3.3.2
Peningkatan Berkelanjutan	3.2.1
Pemetaan	4.4.3
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)	3.4.2, 3.4.3
Hak Asasi Manusia	4.1.2, 4.2.1
Pengembangan Berkelanjutan	4.3.1
Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD)	4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1
Pemangku Kepentingan yang Terdampak	4.6.1, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3
Lingkungan	7.5.1, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.1, 7.10.1, 7.11.1, 7.11.3, 7.12.1, 7.12.2* , 7.12.3, 7.12.4, 7.12.8

Catatan:

* Untuk Skenario 7, lih. Interpretasi RSPO terhadap Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 pada skenario tanpa penanaman baru.

TEMLAT 1: PERNYATAAN PEMBERITAHUAN NPP RSPO

Prosedur Penanaman Baru – Pernyataan Pemberitahuan		
 Roundtable on Sustainable Palm Oil	[Masukkan Logo Perusahaan Anggota RSPO]	[Masukkan Logo Perusahaan CB (jika ada)]
Nomor Referensi NPP	[nomor ini harus sama dengan pernyataan pemberitahuan]	
Negara tempat NPP diajukan:		
Nomor Keanggotaan RSPO		
Nama Anak Perusahaan (jika ada):		
Nama Unit Pengelolaan:		
Nama Estate yang tercakup dalam rencana pengelolaan ini:		
Lokasi kawasan NPP:	(Negara, Provinsi, Kabupaten)	
Alamat kawasan NPP:		
Nomor Referensi Izin Usaha/Operasi dan Otoritas Penerbit:		
Informasi luasan (ha)	a) Total kawasan sesuai izin yang diberikan:	
	b) Kawasan penanaman baru:	
	c) Kawasan NKT (jika ada):	
	d) Hutan SKT (jika ada):	
	e) Lahan gambut (jika ada):	

	f) Lahan berlereng curam (jika ada):		
	g) Sempadan sungai (jika ada):		
	h) Tanah marjinal dan tanah rapuh (jika ada):		
Emisi GRK yang diproyeksikan	(dalam ton CO ₂ e, tCO ₂ e/tFFB, atau tCO ₂ e/tCPO)		
Koordinat Geospasial	(Derajat, Menit, dan Detik)		
Peta Perbatasan <i>(Catatan: minimal harus 300 dpi. Termasuk legenda, judul, dan skala terkait)</i>			
Kawasan dan waktu yang diajukan untuk penanaman baru			
Lokasi	Rencana Waktu yang Diajukan untuk Pengembangan		Perkiraan luasan pembukaan lahan
	Bulan	Tahun	

--	--	--	--

Catatan: Tambahkan baris jika ada lebih banyak rencana lokasi. Bagian ini merupakan rencana indikatif anggota RSPO terkait pembukaan lahan yang akan dilakukan. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan pekebun untuk memantau perkembangannya sendiri dan merencanakan rencana terjadwal untuk sertifikasi.

Ringkasan Verifikasi NPP oleh CB

Pernyataan resmi Anggota RSPO

[Nama Unit Pengelolaan] [Nama Perusahaan] menyatakan bahwa pengajuan NPP ini telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru [Tahun]. Semua penilaian telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan tanpa menimbulkan prasangka apa pun. [Nama Perusahaan] akan memastikan semua persyaratan legal dipenuhi sebelum, selama, dan setelah pengembangan kawasan NPP ini.

Konfirmasi oleh CB

Pekerjaan yang dicatat dalam Pengajuan NPP oleh [Nama Perusahaan] di [lokasi] ini telah diverifikasi oleh [Nama Perusahaan CB] dan telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan NPP RSPO [Tahun] yang saat ini berlaku dan kawasan ini dianggap memadai untuk pengembangan penanaman baru.

Tanda Tangan

Anggota RSPO	Lembaga Sertifikasi (CB)
Nama Pihak yang Bertanggung Jawab:	Nama Auditor Kepala:
Jabatan:	Jabatan:
Tanda Tangan:	Tanda Tangan:
Tanggal:	Tanggal:

TEMPLAT 2: RINGKASAN PENILAIAN NPP RSPO

NPP – Ringkasan Penilaian		
 Roundtable on Sustainable Palm Oil	[Masukkan Logo Perusahaan Anggota RSPO]	[Masukkan Logo Perusahaan CB (jika ada)]
Nomor Referensi NPP	[nomor ini harus sama dengan pernyataan pemberitahuan]	
Negara tempat NPP diajukan:		
Nomor Keanggotaan RSPO:		
Bagian 1: Informasi Umum		
<p><i>Catatan Panduan: Di bagian ini, pekebun perlu memberikan semua informasi yang berkaitan dengan proyek pengembangan baru. Hal ini mencakup di antaranya jenis penilaian yang dilakukan, lokasi proyek, jenis izin yang saat ini diperoleh, informasi hak untuk memanfaatkan lahan, dan semua informasi terkait. Rencana pembukaan lahan akan disertakan dalam bagian ini.</i></p>		

Bagian 2: Peta

Catatan Panduan: Sertakan peta berikut ini dengan resolusi minimal 300 dpi

- Peta Perbatasan milik perusahaan
- Peta kawasan NPP yang diajukan
- Peta kawasan NPP yang diajukan yang tumpang tindih dengan kawasan NKT dan SKT

Bagian 3: SEIA

Catatan Panduan: Bagian ini memuat ringkasan temuan SEIA. Referensi dan bukti dalam bentuk gambar disarankan. Apa metodologi yang digunakan, orang-orang yang terlibat dalam proses ini, tanggal penilaian, dan temuan yang diperoleh?

Tanggal penilaian:

Nama Penilai:

Jabatan Penilai dan Perusahaan:

**Bagian 4: Penilaian NKT-Pendekatan SKT; ATAU
ALS NKT dan Penilaian Pendekatan SKT mandiri**

Catatan RSPO: Referensi harus dibuat untuk laporan lengkap ini. Semua peta terkait harus disertakan di sini. Apa metodologi yang digunakan, orang-orang yang terlibat dalam proses ini, tanggal penilaian, dan temuan yang diperoleh?

Tanggal Penyelesaian ALS Diperoleh (penilaian ALS NKT & penilaian NKT-SKT):

Tanggal penyelesaian penelaahan sejawat HCSA dan tautan ke laporan ringkasan HCSA (situs web HCSA):

Nama Penilai:

Nomor ALS:

Bagian 5: KBDD

Catatan Panduan: Bagian ini memuat informasi mengenai pemetaan pemangku kepentingan dan semua informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan unsur dasar KBDD yang telah dilakukan. Referensi dan bukti dalam bentuk gambar disarankan. Apa metodologi yang digunakan, orang-orang yang terlibat dalam proses ini, tanggal penilaian, dan temuan yang diperoleh?

Bagian 6: Tanah dan topografi

Catatan RSPO: Bagian ini harus menunjukkan jenis tanah yang diidentifikasi dan luasannya. Titik pengambilan sampel harus ditunjukkan. Peta topografi juga disertakan di sini. Setiap kawasan potensial yang diidentifikasi merupakan lahan berlereng curam menurut definisi P&C RSPO 2018 harus disebutkan dengan tepat. Apa metodologi yang digunakan, orang-orang yang terlibat dalam proses ini, tanggal penilaian, dan temuan yang diperoleh?

Tanggal Penilaian:

Nama Penilai:

Jabatan Penilai dan Perusahaan:

Bagian 7: Gas Rumah Kaca (GRK)

Catatan RSPO: bagian ini harus digunakan untuk menjelaskan temuan yang diperoleh dari penggunaan kalkulator GRK untuk Pengembangan Baru. Sertakan apa saja sumber signifikan yang ada dan jenis emisi yang diharapkan dari kawasan ini. Apa metodologi yang digunakan, orang-orang yang terlibat dalam proses ini, tanggal penilaian, dan temuan yang diperoleh?

Tanggal Penilaian:

Nama Penilai:

Jabatan Penilai dan Perusahaan:

Bagian 8: Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA)

Catatan RSPO: Bagian ini akan digunakan untuk menganalisis tidak adanya pembukaan lahan di kawasan tersebut sebelum NPP diserahkan. Pengaturan ini harus mengikuti tanggal proksi yang ditunjukkan di bagian 2.2.7 Dokumen NPP ini. Pastikan bahwa resolusi minimumnya adalah 300 dpi. Apa metodologi yang digunakan, orang-orang yang terlibat dalam proses ini, tanggal penilaian, dan temuan yang diperoleh?

Tanggal persetujuan RSPO (*satisfactory*):

Nama Penilai:

Jabatan Penilai dan Perusahaan:

Bagian 9: Kesimpulan

Catatan RSPO: Simpulkan semua temuan penilaian dan bagaimana hal ini akan diterjemahkan ke dalam rencana pengelolaan. Jika ada masalah signifikan yang diketahui, anggota RSPO perlu menyatakannya dan memastikan agar penanganan masalah tersebut menjadi prioritas pihak manajemen.

Bagian 10: Konfirmasi Laporan

Catatan RSPO: Bagian ini digunakan untuk mengonfirmasi bahwa semua temuan yang ada diterima perusahaan perkebunan dan akan bertanggung jawab atas kepemilikan dan proses pengembangannya selama masih dalam kendali mereka.

Tanggal Penyelesaian	
Tanda Tangan	
Nama	
Jabatan	

TEMPLAT 3: RINGKASAN RENCANA PENGELOLAAN TERPADU NPP RSPO

NPP – Ringkasan Rencana Pengelolaan Terpadu											
 Roundtable on Sustainable Palm Oil	[Masukkan Logo Perusahaan Anggota RSPO]	[Masukkan Logo Perusahaan CB (jika ada)]									
Nomor Referensi NPP	[nomor ini harus sama dengan pernyataan pemberitahuan]										
Negara tempat NPP diajukan:											
Nomor Keanggotaan RSPO:											
Merujuk pada rencana pengelolaan dari unit pengelolaan	[perusahaan perkebunan merujuk pada rencana pengelolaan yang mengintegrasikan pengajuan NPP ini]										
Nama estate yang tercakup dalam rencana pengelolaan ini:											
<p>Ringkasan rencana pengelolaan ini harus menunjukkan setidaknya (tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Temuan utama dari berbagai penilaian (mis. potensi risiko lingkungan dan/atau sosial yang kecil yang memerlukan tindakan mitigasi; total kawasan konservasi); ● Rezim mitigasi dan pemantauan utama, yang mencakup aspek lingkungan dan sosial. ● Bukti KBDD dan kesepakatan utama dengan masyarakat setempat (jika ada) ● Rencana tindakan yang menjelaskan tindakan operasional yang merupakan hasil dari temuan berbagai penilaian, dengan mengacu pada prosedur operasional terkait dari pekebun. ● Penunjukan tim pengelolaan dan penanggung jawab pelaksanaan. 											
1	SEIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tujuan</th> <th>Tindakan</th> <th>Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tujuan	Tindakan	Jadwal						
Tujuan	Tindakan	Jadwal									

2	Kawasan NKT; dan hutan SKT			
		Tujuan	Tindakan	Jadwal
3	Pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat (proses KBDD)			
		Tujuan	Tindakan	Jadwal
4	Tanah dan Topografi			
		Tujuan	Tindakan	Jadwal
5	GRK			
		Tujuan	Tindakan	Jadwal

6	Penerimaan Rencana Pengelolaan	Nama Pihak yang Bertanggung Jawab			
		Jabatan			
		Tanda Tangan			
		Tanggal			

English	Indonesian (Translation)
The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm Products through credible global standards and engagement of stakeholders.	RSPO merupakan organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk sawit berkelanjutan melalui standar internasional yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.
www.rspo.org	www.rspo.org
Roundtable on Sustainable Palm Oil Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa, No 3, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur T : +603 2302 1500 F : +603 2302 1543	Roundtable on Sustainable Palm Oil Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa, No 3, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur T : +603 2302 1500 F : +603 2302 1543
Other Offices Jakarta, Indonesia London, Inggris Beijing, RRC Bogota, Colombia New York, USA Zoetermeer, Netherlands	Kantor Lainnya: Jakarta, Indonesia London, Inggris Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Bogota, Kolombia New York, AS Zoetermeer, Belanda
rspo@rspo.org	rspo@rspo.org
www.rspo.org	www.rspo.org

RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org
 www.rspo.org